


Mashendra, S.H.,M.H



*Buku Referensi*

# **HUKUM** **PIDANA**

**Konsep Prinsip dan Implementasi**



*Buku Referensi*  
**HUKUM  
PIDANA**

**Konsep Prinsip dan Implementasi**

"*Hukum Pidana: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*" merangkum secara komprehensif mengenai sistem hukum pidana dalam tiga dimensi utama: konsep, prinsip, dan implementasi. Dalam konteks konsep, buku ini memaparkan esensi dasar hukum pidana, mencakup unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis kejahatan, dan bagaimana tindakan tersebut diartikan dalam bingkai hukum. Penjelasan yang mendalam dan berimbang membantu pembaca memahami dasar-dasar teoritis di balik hukum pidana.

Dalam mengulas prinsip-prinsip hukum pidana, buku ini menjelaskan bagaimana keadilan, proporsionalitas hukuman, asas legalitas, serta prinsip-prinsip lainnya membentuk dasar sistem hukum pidana yang efektif dan adil. Selain itu, buku ini turut menyoroti pentingnya implementasi hukum pidana dalam praktik, termasuk peran lembaga-lembaga penegak hukum, proses peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana. Dengan gaya penulisan yang jelas dan konten yang kaya akan informasi, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi mahasiswa, praktisi hukum, serta siapa pun yang tertarik memahami lebih dalam tentang hukum pidana dan penerapannya dalam masyarakat.

Dalam dimensi implementasi, buku ini mengeksplorasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik nyata. Ini mencakup peran sistem peradilan, tindakan investigatif, proses pengadilan, dan hukuman. Selain itu, buku ini memerhatikan implikasi hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan analisis mendalam dan contoh kasus, buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum pidana beroperasi dalam masyarakat dan berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum secara keseluruhan.



**BUKU REFERENSI**  
**HUKUM PIDANA**  
Konsep, Prinsip, dan Implementasi

Mashendra, S.H.,M.H



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

**BUKU REFERENSI  
HUKUM PIDANA  
Konsep, Prinsip, dan Implementasi**

**Penulis** : Mashendra, S.H.,M.H

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Nurlita Novia Asri

**ISBN** : 978-623-151-473-8

**No. HKI** : EC00202377088

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Sambutan penuh penghargaan saya haturkan atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, di mana saya dapat mempersembahkan judul yang bernilai dalam dunia hukum pidana. Buku yang saya hadirkan yaitu Buku Referensi yang Berjudul, **"Hukum Pidana: Konsep, Prinsip, dan Implementasi"** Buku ini merupakan hasil pemikiran para ahli hukum pidana serta didasarkan juga pada pengalaman penulis sebagai Dosen Tetap sejak tahun 2018 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dengan mengampuh beberapa mata kuliah diantaranya: Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Delik Delik Didalam Kodifikasi dan Delik Delik Diluar Kodifikasi, Perbandingan Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi. Diharapkan buku ini bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum, serta umumnya bagi para pembaca yang meminati Ilmu Hukum Pidana.

Dalam era yang dipenuhi dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, pemahaman mendalam terhadap hukum pidana dan segala kompleksitasnya menjadi semakin penting. Buku ini dirancang untuk menjadi panduan komprehensif bagi para mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa pun yang tertarik memahami hukum pidana dalam berbagai dimensi.

Saya merangkum dalam buku ini konsep-konsep mendasar hukum pidana, yang meliputi prinsip-prinsip etika, moralitas, dan keadilan. Lebih dari itu, saya juga mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam berbagai situasi nyata, termasuk studi kasus yang menggambarkan perubahan dinamis dalam aplikasi hukum pidana di berbagai konteks. Saya percaya bahwa buku ini akan memberikan wawasan mendalam dan pengetahuan yang praktis bagi siapa saja yang tengah mengembangkan pemahaman terhadap hukum pidana modern.

Dalam perjalanan mengembangkan buku ini, saya merasakan kebutuhan untuk merangkul dinamika perubahan hukum pidana dengan pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan

interdisipliner. saya berharap bahwa buku ini akan mendorong diskusi dan refleksi mendalam tentang bagaimana hukum pidana dapat terus berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan masa kini.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi sumbangan berharga dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

Baubau, 22 Agustus 2023

Salam Hormat Penulis

**Mashendra, S.H.,M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM PIDANA</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian Hukum Pidana.....	1
B. Sumber Hukum Pidana.....	9
<b>BAB 2 PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA</b> .....	<b>16</b>
A. Asas Legalitas.....	16
B. Asas Kesalahan .....	21
C. Asas Proporsionalitas .....	28
<b>BAB 3 IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA</b> .....	<b>33</b>
A. Penyelidikan dan Penuntutan .....	33
B. Persidangan dan Putusan Pengadilan .....	51
<b>BAB 4 TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER</b> .....	<b>68</b>
A. Hukum Pidana dalam Era Digital .....	68
B. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana .....	93
C. Konsep Keseimbangan Monodualis.....	96
<b>KESIMPULAN</b> .....	<b>117</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>119</b>
<b>TENTANG PENULIS</b> .....	<b>125</b>



**BUKU REFERENSI  
HUKUM PIDANA**  
Konsep, Prinsip, dan Implementasi

Mashendra, S.H.,M.H



# BAB 1

## KONSEP DASAR HUKUM PIDANA

### A. Pengertian Hukum Pidana

#### 1. Mengetahui Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.<sup>1</sup> Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.<sup>2</sup> Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Prodjodikoro Wirjono, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia," Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm.17.

<sup>2</sup> Abdullah Mustafa and Ruben Achmad, "Intisari Hukum Pidana," Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Hlm.9

<sup>3</sup> Jan Rammelink and Tristam Pascal Moeliono, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hlm.1

# BAB

# 2

## PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA

### A. Asas Legalitas

Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat: **pertama**, *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. **Kedua**, *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis. **Ketiga**, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. **Keempat**, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Eddy O S Hiariej, "Pengantar Hukum Pidana Internasional," Jakarta: Erlangga, 2009. Hlm. 29

# BAB 3

## IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA

### A. Penyelidikan dan Penuntutan

#### 1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

##### a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Demikian ditentukan oleh Pasal 1 angka 5 KUHAP. Artinya, apabila suatu peristiwa merupakan tindak pidana, maka perkara dilanjutkan proses penyidikan. Di sisi yang lain, apabila suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana, maka penyelidikan dihentikan.

Tujuan penyelidikan adalah untuk memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.<sup>38</sup> Sementara itu, tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau tidak. Syarat untuk dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan adalah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> M Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP," (*No Title*), 2000.hlm.101

<sup>39</sup> Tolib Effendi, "Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana," 2017.hlm.78

# BAB

# 4

## TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER

### A. Hukum Pidana dalam Era Digital

#### 1. Dampak teknologi dan internet pada hukum pidana

##### a. Dampak positif

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Dalam penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi banyak penyimpangan yang merugikan banyak pihak. Berbagai modus kejahatan baru muncul seiring berkembangnya teknologi, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme, perjudian, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan maraknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan handphone hingga komputer yang semakin canggih. Penggunaan media elektronik yang menyangkut teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses mengumumkan, menganalisa

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. "Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana Dalam Mardjono Reksodiputro." *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, (Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI, 2007), 2007.*
- Adji, Oemar Seno. "Kasasi Perkara Pidana." *Dalam Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.*
- Amarini, Indriati. "Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet." *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018).
- Arief, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Konsep KUHP Baru)." *Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008.*
- — —. "Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia," 2006.
- Baker, Dennis J. "Glanville Williams Textbook of Criminal Law," 2012.
- Barda, Nawawi Arief, and Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan. "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana." *Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.*
- Barda Nawawi Arief, S H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Prenada Media, 2016.
- — —. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan.* Prenada Media, 2018.
- Brenner, Susan W. "Distributed Security: Moving Away from Reactive Law Enforcement." *International Journal of Communications Law & Policy* 9 (2004).

- Cahyono, Cahyono. "Pencegahan Dampak Negatif Globalisasi Informasi Melalui UU Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Kosmik Hukum* 17, no. 1 (2017).
- Chazawi, Adami. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana." *Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- — —. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas," 2002.
- Dan-Cohen, Meir. "Decision Rules and Conduct Rules: On Acoustic Separation in Criminal Law." *Harvard Law Review*, 1984, 625-77.
- Effendi, Tolib. "Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana," 2017.
- Fletcher, George P. *Rethinking Criminal Law*. Oxford University Press, 2000.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 83-97.
- Hamzah, A. "Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer." *Sinar Grafika*, 1990.
- Hamzah, Andi. "Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Yarsif Watampone." Jakarta, 2005.
- — —. "Hukum Acara Pidana Indonesia," 2010.
- Harahap, M Yahya. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP." (*No Title*), 2000.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia." *Universitas Indonesia, Depok*, 2003.

- Hiariej, Eddy O S. "Pengantar Hukum Pidana Internasional." *Jakarta: Erlangga*, 2009.
- Huda, Chairul. *Dari'tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju Kepada'tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana, 2006.
- Husein, Harun M. "Penyidikan Penuntutan Dalam Proses Pidana." Cetakan Pertama, *Jakarta: Rineka Cipta*, 1991.
- Ilyas, Amir. "Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan." *Yogyakarta: Rangkang Education*, 2012.
- Iskandar, Jean Daryn Hendar. "Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Administratum* 6, no. 4 (2019).
- Jati, Raharjo, and Pengantar Kajian Globalisasi Wasito. "Analisa Teori Dan Dampaknya Di Dunia Ketiga." *Jakarta: Mitra Wacana Media*, 2013.
- Jaya, Ida Bagus Surya Darma. "Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana." *Penerbit USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta*, 2015.
- Kholiq, M Abdul, and Ari Wibowo. "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 186–205.
- Koto, Ismail, and Taufik Hidayat Lubis. "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)." *Buletin Konstitusi* 2, no. 1 (2021).
- Lam, S T R John May. "The Police Of Briatai." *Majalah Bhayangkara, Terjemahan, Jakarta: Bhayangkara*, n.d.
- Lamintang, P A F, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

- Makarim, Edmon. "Kompilasi Hukum Telematika," 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi." *Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka*, 2014.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana. "Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana." *Jakarta: Bina Aksara*, 1983.
- Moeljatno, S H. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002.
- Mustafa, Abdullah, and Ruben Achmad. "Intisari Hukum Pidana." *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 1983.
- Naisbitt, John, Nana Naisbitt, and Douglas Philips. *High Tech, High Touch: Technologia a Poszukiwanie Sensu*. Zysk i S-ka, 2003.
- Packer, Herbert. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford university press, 1968.
- Poerwadarminta, W J S. "Kamus Umum Bahasa Indonesia/Susunan WJS Poerwadarminta Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Edisi III, Cet. 10." *Jakarta: Balai Pustaka*, 2011.
- Prasetyo, Ridwan Eko. "Hukum Acara Pidana." *Bandung: Pustaka Setia*, 2015.
- Rachbini, Didik J. "Mitos Dan Implikasi Globalisasi": Catatan Untuk Bidang Ekonomi Dan Keuangan." *Kata Pengantar Dalam Edisi Indonesia, Paul Hirst Dan Grahame Thompson, "Globalization and Question", Globalisasi Adalah Mitos, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 2001*.
- Raharjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, 2002.
- — —. "MODEL HIRRIDA HUKUM CYBERSPACE (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyberspace Dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)." FAKULTAS HUKUM, 2008.

- Remmelink, Jan, and Tristam Pascal Moeliono. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Robinson, Paul H. "Rules of Conduct and Principles of Adjudication." *The University of Chicago Law Review* 57, no. 3 (1990): 729-71.
- Saleh, Roeslan. "Masih Saja Tentang Kesalahan." *Jakarta: Karya Dunia Fikir*, 1994.
- — —. "Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Ke Empat." Jakarta: Aksara Baru, 2010.
- Schaffmeister, D, and N Keijzer. "EPH Sutoris Terjemahan JE Sahetapy." *Hukum Pidana*, 1995.
- Schaffmeister, D, N Keijzer, and E PH. "Sutorius, Hukum Pidana." *Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2011.
- Singer, Richard G. "Proportionate Thoughts About Proportionality," 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer," 2009.
- Soesilo, R. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar," 2022.
- Soesilo, Radon. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Politeia, 1979.
- Sofjan, Sastrawidjaja. "Hukum Pidana I, Bandung: CV." Armico, 1990.
- Sudarto, Hukum Pidana I, and Yayasan Sudarto. "Fakultas Hukum UNDIP." Semarang, 1990.
- Suhariyanto, Budi. "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya," 2013.

- Suharto, Suharto, and Jonaedi Efendi. "Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan," 2016.
- Suherman, Ade Maman. "Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global (Edisi Revisi), Ctk." *Ke-2, Bogor: Ghalia Indonesia*, 2005.
- Wahid, Abdul. "Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)," 2005.
- Widnyana, I Made. "Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT." *Fikahati Aneska*, 2010.
- Wirjono, Prodjodikoro. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia." *Bandung: Refika Aditama*, 2003, 17.
- Witanto, D Y. "Problematika Penanganan Cyber Crime Dalam Perspektif Asas Teritorial Di Indonesia." *Varia Peradilan*, no. 321 (n.d.).
- Zulfa, Eva Achjani. "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 2 (2017): 298–315.

## TENTANG PENULIS



**Mashendra, S.H.,M.H** lahir di Waha Kab Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Mei 1988. Ia merupakan anak Pertama dari pasangan Masuddin'R, S.Pd dan Ibu Wa Ode Manuara, S.Pd Menikah dengan Sutri, SKM.,MKM dan dikarunia dua orang anak yang bernama Rafasya Shadiq Arrahendri dan Rafka Shawqi Asyraf. Mengawali pendidikan formal ditempuh dari SDN 2 Negeri Punggolaka Kendari lulus Tahun 2000, SMP 3 Kendari lulus Tahun 2003, SMA Negeri 4 Baubau lulus tahun 2006, Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) ditempuh di Universitas Muslim Indonesia (Makassar) lulus tahun 2011. S2 program Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Lulus tahun 2014 dan saat ini penulis sedang menempuh studi (S3) di Perguruan Tinggi yang Sama Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (Makassar).

Karir sebagai dosen tetap dimulai sejak tahun 2018 dengan mengajar di Universitas Muhammadiyah Buton, pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan mengampuh beberapa mata kuliah diantaranya hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara Pidana, Delik Delik Di Dalam Kodifikasi dan Perbandingan Hukum Pidana. Penulis juga aktif dalam menulis riset penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu penulis juga berprofesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Mashendra,S.H.,M.H dan Associate.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202377088, 5 September 2023

**Pencipta**

Nama : **Mashendra, S.H., M.H**  
Alamat : Jl. Erlangga, Kel. Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Batupoaro, Bau-bau, Sulawesi Tenggara, 93721  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Mashendra, S.H., M.H**  
Alamat : Jl. Erlangga, Kel. Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Batupoaro, Bau-bau, Sulawesi Tenggara 93721  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan :

**Buku**

Judul Ciptaan :

**Buku Referensi Hukum Pidana: Konsep, Prinsip, Dan Implementasi**

Tanggal dan tempat ditunjukkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :

2 September 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan :

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan :

000510041

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal permohonan memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.